

TESIS

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN
ETIKA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

***THE EFFECT OF TAX JUSTICE, TAX AWARENESS AND ETHICS
ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SOUTH
MAKASSAR***

**MENSY OTELYO KASTANYA
A062181027**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN
ETIKA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP
PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

***THE EFFECT OF TAX JUSTICE, TAX AWARENESS AND ETHICS
ON TAXPAYER COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SOUTH
MAKASSAR***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**MENSY OTELYO KASTANYA
A062181027**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN ETIKA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN


Disusun dan diajukan oleh

MENSY OTELYO KASTANYA
A062181027

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin
pada tanggal 19 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196704141994121001

Pembimbing Pendamping




Dr. Grace T. Pontoh, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196503201992032002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. R. A. Damayanti, SE., M.Soc.Sc., Ak.
NIP 196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Mensy Otelyo Kastanya
NIM : A062181027
Program Studi : Magister Akuntansi
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

PENGARUH KEADILAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN ETIKA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP MAKASSAR SELATAN

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain dan bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2021

Yang Menyatakan



Mensy Otelyo Kastanya

PRAKATA

Segala Puji syukur dan peneliti panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar magister akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, SE.,Ak.,M.Si.,CA. sebagai tim penasehat atas waktunya yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak/ibu kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada seluruh staf yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan sehingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurnaan walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dalam penulisan tesis ini. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Januari 2021

Peneliti

ABSTRAK

Pengaruh Keadilan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Mensy Otelyo Kastanya
Syamsuddin
Grace T. Pontoh

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive random sampling* dengan *judgment sampling*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak dengan menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Analisis data menggunakan Metode *Structural Equation Model* berbasis *Partial Least Square* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (2) kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (3) etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (4) keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan petugas pajak mengenai aspek yang perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Keadilan pajak, kesadaran pajak, etika, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

The Effect of Tax Justice, Tax Awareness and Ethics on Taxpayer Compliance at KPP Pratama South Makassar

Mensy Otelyo Kastanya
Syamsuddin
Grace T. Pontoh

This study aims to examine the effect of tax justice, tax awareness and ethics on taxpayer compliance at KPP Pratama South Makassar. This research is a quantitative research. The object of this research is the individual taxpayer at KPP Pratama South Makassar. The sampling technique used purposive random sampling with judgment sampling. The sample in this study were 100 taxpayers using the Slovin formula. Collecting data using a questionnaire distributed to respondents. Data analysis used the Structural Equation Model method based on Partial Least Square (PLS).

The results showed that: (1) tax justice has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (2) tax awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (3) ethics has a positive and significant effect on taxpayer compliance. (4) tax justice, tax awareness and ethics have a joint effect on taxpayer compliance. This research can be input for the government and tax officials regarding aspects that need to be considered in order to increase taxpayer compliance.

Keywords: tax justice, tax awareness, ethics, taxpayer compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis	10
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Pencapaian Tujuan (<i>Goal Setting Theory</i>).....	13
2.1.2 Pengertian Pajak	14
2.1.3 Pengertian Wajib Pajak.	15
2.1.4 Keadilan Pajak.	16
2.1.5 Kesadaran Pajak.	19
2.1.6 Etika Deontologi.	20
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.	21
2.2 Tinjauan Empiris.	22
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1 Kerangka Pemikiran	25
3.2 Hipotesis Penelitian.....	27
3.2.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
3.2.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
3.2.3 Pengaruh Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
3.2.4 Pengaruh Keadilan pajak, Kesadaran Pajak dan Etika Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian.....	36
4.2 Situs dan Waktu Penelitian	36
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	37

4.4 Jenis dan Sumber Data	37
4.5 Metode Pengumpulan Data	38
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
4.7 Instrumen Penelitian	40
4.8 Teknik Analisis Data	42
4.8.1 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	43
4.8.2 Model Struktur atau <i>Inner Model</i>	44
4.8.3 Pengujian Hipotesis	45
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.1 Deskripsi Data	47
5.1.1 Karakteristik Responden	47
5.2 Hasil Analisis Data	48
5.2.1 Stasistik Deskriptif	49
5.2.2 Hasil Uji <i>Outer Model</i>	50
5.2.2.1 <i>Indicator Realibility</i>	50
5.2.2.2 <i>Discriminant Validity</i>	51
5.2.2.3 <i>Convergent Validity & internal Consistency</i>	53
5.2.3 Hasil Uji <i>Inner Model</i>	53
5.2.4 Uji Hipotesis	54
5.2.4.1 Pengujian Hipotesis 1	55
5.2.4.2 Pengujian Hipotesis 2	55
5.2.4.3 Pengujian Hipotesis 3	56
5.2.4.4 Pengujian Hipotesis 4	56
5.3 Temuan Penelitian	57
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Pengaruh Keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	58
6.2 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ..	59
6.3 Pengaruh Etika terhadap kepatuhan wajib pajak	61
6.4 Pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	62
BAB VII KESIMPULAN	
7.1 Kesimpulan	64
7.2 Implikasi	65
7.3 Keterbatasan.....	66
7.4 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan Tahun 2015-2019.....	3
4.1	Skor Setiap Pertanyaan	41
5.1	Rincian Karakteristik Responden	48
5.2	Statistik Deskriptif.....	49
5.3	Hasil <i>Outer Loading</i>	51
5.4	Hasil Pengujian <i>Discriminant Validity</i>	52
5.5	Hasil Uji <i>Construct Realibility & Validity</i>	53
5.6	<i>Result for Inner Weight</i>	55
5.7	Hasil Pengujian Hipotesis.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pikir	27
3.2 Kerangka Konseptual.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar		Halaman
1	Peta Teori	72
2	Kuesioner Penelitian	81
3	Hasil Olah Data.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor pajak pemerintah melakukan reformasi undang-undang perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi *self assessment system* yang sebelumnya menggunakan *official assessment system*. *Self assessment system* ini mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai konsekuensi penerapan *self assessment system* ini maka diperlukan pemeriksaan dari pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling besar.

Penerimaan Negara dari sektor pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang dilakukan dengan sukarela dan dilakukan dengan

benar. *Self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan mutlak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri Tiraada (2013). Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, akan berdampak pada rendahnya penerimaan dari sektor pajak, maka apabila wajib pajak bersedia dan sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara sehingga pembangunan nasional dapat terus berlangsung. Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang dihadapi hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan, salah satu yang dapat menghambat pemungutan pajak dan berdampak pada penerimaan Negara.

Masalah kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama yang menjadi fokus penelitian di bidang perpajakan. Indonesia sebagai Negara yang dengan sumber pendapatan Negara yang sebagian besar berasal dari sektor pajak menaruh harapan penuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak diharapkan dapat terus meningkat agar dapat membiayai pembangunan negara sehingga dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak dapat terjadi apabila adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajaknya. Namun selain itu peran aktif dari wajib pajak sendiri juga diharapkan agar penerimaan pajak terus meningkat, didorong dengan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga akan terus meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib pajak orang pribadi	Jumlah Kepatuhan SPT Tahunan	Tingkat Kepatuhan
2015	116.433	35.992	30,91%
2016	127.150	39.029	30,69%
2017	137.630	40.700	29,57%
2018	146.146	40.848	27,95%
2019	155.689	46.192	29,66%

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat kepatuhan dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib di kota makassar khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar selatan yang merupakan basis terbesar di kota Makassar, tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sebesar 30,91% pada tahun 2016 sebesar pada 30,69%, kemudian pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 29,57%. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan mengalami kembali penurunan menjadi 27,95% ini menunjukkan tren negatif sebesar 1,05%. Pada tahun 2019 angka kepatuhan wajib pajak meningkat 29,66% namun masih rendah dibandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2015. Kondisi ini memberikan motivasi untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak pada KPP Pratama Makassar.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneltian sebelumnya, akan tetapi masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Salah satu faktor penting dalam perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu keadilan pajak (*Tax Fairness*). Wajib pajak pajak cenderung untuk menghindari pembayaran pajak jika mereka

menganggap bahwa sistem pajak tidak adil. Sistem perpajakan yang dilakukan secara adil merupakan hal penting bagi wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa dihargai sehingga wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi pemerintah yang ditugasi untuk menangani masalah perpajakan harus berupaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara adil sehingga dapat berjalan lancar dan berkesinambungan.

Averti dan Suryaputri (2019) menjelaskan bahwa konsep keadilan secara vertikal dilihat dari kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar pajak lebih banyak dari pada orang yang miskin. Presepsi masyarakat mengenai keadilan dalam sistem perpajakan di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Presepsi masyarakat ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penghindaran pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa bahwa sistem perpajakan berlaku secara tidak adil. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dikatakan adil apabila pemerintah dapat secara adil dan memberikan transparansi yang jelas dan mengawasi anggaran negara dengan benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni dan Purwanto (2015) keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang Fadilah dan Panjaitan (2016) menunjukkan keadilan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) serta Pris (2010) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan adanya sistem perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak dilakukan secara adil maka wajib pajak akan patuh sehingga penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal salah satunya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela Megawangi dan Setiawan (2017). Kesadaran wajib pajak dilihat dari pengetahuan wajib pajak tentang fungsi pajak serta keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Suriambawa dan Setiawan (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak (*taxpayer awareness*) adalah suatu kondisi dimana wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan sukarela. Apabila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran pajak orang tersebut masih rendah. Masyarakat (wajib pajak) harus dapat mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan-peraturan pajak yang berlaku untuk mewujudkan sadar dan peduli dengan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Ghassani (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh

hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak maka wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tiraada (2013) menjelaskan bahwa *self assetment system* menuntut adanya perubahan sikap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, (*voluntary compliance*) merupakan suatu hal penting perubahan sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, namun masih banyak yang belum membayar pajak dengan sukarela. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak selain menimbulkan kepatuhan wajib pajak dapat juga menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan seperti kebijakan-kebijakan pajak yang diterapkan pemerintah, sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama Negara dikelola dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat.

Penelitian Siregar (2017) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil ini membuktikan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak akan manfaat, fungsi, dan tata cara pembayaran maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018), Nurlaela (2013) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kesadaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain faktor keadilan pajak dan kesadaran pajak, tinggi rendahnya tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu etika dalam perpajakan. Bartens (2013) dalam Kaustar (2017) menyatakan bahwa setiap orang memiliki etika yang berbeda-beda, termasuk etika dalam perpajakan, ada yang menerapkan etika baik dalam kehidupannya karena

beranggapan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Tetapi disisi lain ada yang menerapkan etika di kehidupannya tetapi penerapan etika tidak dimaknai sehingga kesadaran dalam perpajakan menjadi rendah. Etika yang dimaksudkan dalam penelitian ini cenderung pada etika deontologi. Kusuma & Dewi (2018) dalam prespektif etika secara deontologi sesuatu perbuatan pasti ada konsekwensinya, dalam hal ini konsekuwensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan, perbuatan baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan perbuatan tersebut wajib dilakukan. Dalam etika deontologi juga kewajiban tidak bisa ditawarkan lagi karena merupakan suatu keharusan. Wenzel (2005) etika wajib pajak merupakan keyakinan seseorang dan merupakan kewajiban moral bahwa orang tersebut harus bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak. Putra (2017) menjelaskan bahwa etika merupakan nilai yang ada di dalam tingkah laku seseorang, dan pada dasarnya wajib pajak adalah seorang individu yang harus memiliki etika dan moral dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan pajak dianggap sebagai suatu hal yang tidak etis dan tidak bermoral.

Penelitian Tarmidi dan Nurlita (2018) menyatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak menjadi patuh apabila secara individu memiliki etika yang baik sehingga mendorong untuk mematuhi ketentuan pajak. Penelitian Kaustar (2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah memiliki etika yang baik yaitu mereka yang telah memiliki kepercayaan terhadap penggunaan uang sebagai hasil pemungutan pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, memiliki pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajak dan batas pembayaran pajak terutang, melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Berbeda dengan

hasil penelitian yang dilakukan Yuhertiana *et al.* (2016) menunjukkan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menyatakan bahwa etika blum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, harus ada aturan yang mengikat wajib pajak dan sistem yang mampu mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini berarti bahwa etika merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Goal setting theory yang dikemukakan Edwin (1968) menyatakan bahwa penetapan tujuan merupakan salah satu teknik untuk memotivasi. Teori ini sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menekankan pada tugas yang spesifik direktorat jenderal pajak yang dipercayakan untuk mengawasi perpajakan, dengan demikian tujuan yang telah ditetapkan untuk mengupayakan penerimaan Negara dari sektor pajak serta memberikan motivasi bagi wajib pajak dengan berbagai kebijakan-kebijakan serta transparansi dalam pengelolaan pajak yang dilakukan, sehingga wajib pajak menerima manfaat dari membayar pajak.

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menjelaskan juga bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Jika seseorang individu dalam hal ini wajib pajak berkomitmen dalam mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Apabila dikaitkan dengan variabel keadilan pajak, kesadaran dan etika sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terjadi apabila setiap wajib pajak memiliki niat serta kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Selain itu apabila wajib pajak merasakan keadilan dalam sistem perpajakan maka wajib pajak mempunyai pemikiran dan niat untuk berperilaku patuh. Sama halnya dengan etika, apabila wajib pajak mempunyai etika yang

baik serta sadar bahwa pajak merupakan kewajibannya disertai dengan niat maka wajib pajak tersebut akan berperilaku patuh sehingga tujuan yang ingin dicapai Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya kepatuhan dari setiap wajib pajak maka akan berdampak pada penerimaan Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian *explanatory* yakni menggabungkan beberapa variabel penelitian yang telah diuji sebelumnya, yang dilakukan oleh Kesumasari & Suardana (2018), Tarmidi & Nurlita (2018), Fadilah & Panjaitan (2016), Ghassani (2019), Averti & Suryaputri (2019). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian ini menggabungkan variabel keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?
4. Apakah keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diketahui, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu lebih lanjut khususnya berkaitan perilaku kepatuhan wajib pajak, dan sebagai saran referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi fiskus atau administrasi sebagai salah satu badan yang memiliki tugas untuk memungut pajak atau iruan kepada masyarakat (wajib pajak) yang gunanya untuk pembangunan nasional diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu direktorat jenderal dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada pedoman penulisan tesis dan disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Sistematika terdiri dari tujuh bab, yaitu: bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian, bab pembahasan dan bab penutup.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab pendahuluan ini pada dasarnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan kerangka dasar yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan untuk pemecahan masalah dalam penelitian ini.

Bab III merupakan kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini berisi uraian kajian teoretis dan empiris yang dirumuskan secara logis dalam suatu kerangka pemikiran. Selanjutnya, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang

diteliti. Kerangka konseptual yang disusun secara deskriptif dan dilengkapi dengan hubungan antara variabel dan indikatornya. Berdasarkan kerangka konseptual peneliti dapat menyusun sebuah hipotesis. Hipotesis menggambarkan hubungan logis antar dua variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Bab IV merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menguraikan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab V merupakan hasil penelitian. Bab ini dipaparkan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data penelitian, analisis data dan uji hipotesis.

Bab VI merupakan pembahasan. Bab ini memaparkan jawaban peneliti atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, dan memodifikasi teori yang ada.

Bab VII merupakan penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang memuat 4 hal pokok, yaitu kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Edwin, (1968) menyatakan bahwa penetapan tujuan merupakan satu teknik untuk memotivasi. Teori ini menekankan pada pentingnya tujuan yang ditetapkan. Teori ini oleh Locke dan Gary (2006) menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan dengan adanya tujuan yang dikehendaki dan keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Jika seseorang individu berkomitmen dalam mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya. Dalam hal ini apabila pemerintah (Direktorat jenderal pajak) mampu menjelaskan secara terperinci tujuan pembayaran pajak dan dilakukan secara berkeadilan maka wajib pajak akan akan sadar dan tergerak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tercapai kepatuhan wajib pajak.

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Teori penetapan tujuan menekankan pada tugas spesifik, Direktorat jenderal pajak yang diberikan kepercayaan oleh Negara yang mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan, oleh sebab itu berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan Negara terus meningkat.

Goal setting theory juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dikehendaki oleh keinginan-keinginan serta niat. Dalam hal ini apabila wajib pajak mempunyai niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Niat seseorang atau wajib pajak untuk berperilaku patuh didorong dari beberapa hal yaitu apabila sistem perpajakan sudah berkeadilan maka wajib pajak akan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Selain itu juga kesadaran dan etika dari wajib pajak muncul apabila ada niat dari wajib pajak, serta menyadari bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dengan demikian tujuan dikehendaki dari direktorat jenderal pajak dapat tercapai dengan adanya sikap dari wajib pajak untuk berperilaku patuh dan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan Negara dari sektor pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Selain pengertian umum dan undang-undang terdapat juga definisi menurut para ahli sebagai berikut.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009 Mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun dalam berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan maupun usaha lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, konsultan, notaris dan dokter.

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan tiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa setia wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, wajib pajak yang terdaftar di

KPP terdiri dari wajib pajak efektif dan wajib pajak non efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajibannya menyampaikan SPT Masa dan Tahunan sebagaimana mestinya. Mardiasmo (2019:29) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas maka wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini melakukan kewajiban perpajakan meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak dan pemotongan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Keadilan Pajak

Definisi keadilan dalam (KBBI, 2019) adalah pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua berpihak kepada yang benar, berpengang kepada kebenaran dan ketiga sepatutnya, tidak berlaku sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang adil. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah perbuatan atau perlakuan yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Garbing (1998) dalam Berutu dan Harto (2012) untuk mengukur keadilan pajak menggunakan 5 dimensi sebagai berikut. (1) Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), keadilan umum berhubungan dengan persepsi dan perasaan wajib pajak apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang ada selama ini sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak

menyimpang. Distribusi beban pajak berhubungan dengan beban pajak yang dibebankan WPOP dengan tingkat penghasilan yang ada, dimana masyarakat menilai apakah tarif pajak yang dibebankan sudah adil atau belum yang nantinya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. (2) Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), dimensi ini berhubungan dengan penyediaan fasilitas umum dan juga tatanan birokrasi yang baik yang dicapai pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang dibayarkan oleh WPOP. (3) Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang tidak memihak pada wajib pajak tertentu sehingga mengutamakan keadilan. Selain itu terdapat pengurangan pajak berdasarkan peraturan yang adil. (4) Struktur tarif pajak (*preferred tax rate structure*), dimensi ini membahas perilaku kepatuhan yang dapat dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu. (5) Kepentingan pribadi (*self interest*) dimensi ini menunjukkan adanya perilaku WPOP untuk membandingkan beban pajak yang dibayar dengan WPOP lain dalam tingkat penghasilan yang sama ataupun berbeda. Hal ini terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi setiap WPOP dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Averti & Suryaputri (2019) prinsip keadilan adalah sesuatu yang sangat abstrak dan subjektif sehingga sangat sulit menemukan formula yang dapat memenuhi seluruh aspek keadilan. Tidak ada suatu kebijakan yang dapat memuaskan seluruh pihak, jika di sisi atau kebijakan dianggap adil tetapi belum tentu adil jika di lihat dari sisi yang lain. Rahayu (2017:75) menyatakan bahwa:

“prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan

dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan horisontal (*Horizontal Equity*). Memberi perlakuan yang berbeda terhadap orang atau badan yang berada dalam keadaan ekonomi yang berbeda tingkatannya, penghasilan yang diperoleh masing-masing individu berbeda, maka akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda berdasarkan kepada tingkat penghasilan seseorang. Semakin besar penghasilan maka akan dikenakan jumlah pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak karena ada batas minimum pengenaan pajak. Keadilan seperti ini lebih dikenal sebagai keadilan secara vertikal (*Vertical Equity*)”.

Siahaan (2010) bahwa keadilan pajak terbagi atas tiga pendekatan prinsip yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atas jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan penghasilan yang sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. *Exchange equity* adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan vertikal (*Vertical equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan lebih. Prinsip ini berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah pemugutan pajak berdasarkan pada keadaan atau kondisi wajib pajak dimana pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan

ketentuan undang-undang pajak yang adil, sehingga berkeadilan pada penerimaan negara dan akan diberikan kembali kepada rakyat.

2.1.5 Kesadaran Pajak

Definisi kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Kesadaran pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rahayu (2017:191) mengemukakan bahwa kesadaran pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) bahwa kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau dan mengerti tentang pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah wajib pajak mengetahui akan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak mempunyai kesadaran apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan serta fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta menghitung membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar.

2.1.6 Etika Deontologi

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati, untuk melakukan perbuatan. Abdullah (2006) mengemukakan bahwa etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang segala kebaikan hidup manusia mengenai pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan perasaan sampai mengenai tujuannya yaitu perbuatan. Sehingga etika tidak hanya membahas kebiasaan semata melainkan lebih terkait dengan baik buruknya tingkah laku manusia.

Definisi etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak, sesuai dengan ukuran moral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum (anutan) masyarakat. Gosh dan Crain (1996) dalam Cahyonowati *et al.* (2012) bahwa secara umum etika dipahami sebagai gambaran prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai individu berdasarkan keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitudes*) yang telah terinternalisasi.

Dewasa ini etika dalam tataran teoritis kebanyakan lebih merujuk pada dua pengelompokan pemikiran besar yaitu etika secara teologi dan etika deontologi. Dua pemikiran ini menjadi *mainstream* dalam mencari pedoman untuk pengembangan praktik etika. Teori deontologi menurut Immanuel Kant berasal dari bahasa Yunani "Deon" berarti kewajiban. Dalam pemahaman deontologi memang terkesan berbeda dengan etika lainnya, etika deontologi benar-benar melepaskan moralitas dari konsekuensi perbuatan. Etika deontologi mempunyai pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya

melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Dalam deontologi kewajiban itu tidak bisa ditawar lagi karena ini merupakan suatu keharusan. Etika deontologi juga sangat menekankan pada motivasi, karena kemauan baik merupakan suatu syarat mutlak untuk bertindak secara moral. Sebagaimana dikatakan oleh Immanuel Kant kemauan baik harus dinilai pada diri sendiri terlepas dari apapun juga. Maka dalam menilai seluruh tindakan kita, kemauan baik harus dinilai paling pertama dari segalanya.

Reckers *et al.* dalam Putra (2017) menjelaskan bahwa etika merupakan sistem normatif dari aturan yang berkaitan dengan perilaku dan kemudian dikembangkan dengan tujuan memberikan bimbingan dalam hubungan dengan sosial maupun interpersonal. Wenzel (2005) menyatakan bahwa berkaitan dengan etika perpajakan, etika diartikan sebagai keyakinan seseorang dan merupakan kewajiban moral bahwa orang tersebut harus bersikap jujur dalam melakukan transaksi pajak. Yosephus (2010) bahwa etika wajib pajak adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh seseorang (wajib pajak) mengenai kewajiban moral yang mengharuskan seseorang (wajib pajak) untuk berbuat jujur dalam hal perpajakan yang berhubungan dengan perilakunya memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan didefinisikan sebagai suatu perilaku tunduk atau patuh terhadap ajaran atau peraturan yang berlaku, kepatuhan dalam perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Averti dan Suryaputri (2019) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal

yang penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* di mana secara mutlak diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Menurut Rahayu (2017:192) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya
2. Kepatuhan perpajakan Material
Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang bersedia memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2 Tinjauan Empiris

Nurkhin *et al.* (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi *tax amnesty* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi variabel yang memiliki pengaruh lebih kuat daripada variabel persepsi *tax amnesty*.

Ghassani (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi sebagai moderator murni yang memperkuat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

Putra (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak. Secara parsial, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak dan hanya faktor etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Fadilah dan Panjaitan (2016) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan bersifat memperlemah kepatuhan wajib pajak.

Nugraheni dan Purwanto (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, Pengetahuan dan pemahaman perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan secara tegas diberikan kepada pelanggar pajak positif dan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, otoritas pajak kualitas layanan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, keadilan distributif tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, keadilan prosedural memberikan pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, dan keadilan interaksional juga memberikan efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Siregar (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu juga dengan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Teori pencapaian tujuan (*goal setting theory*) merupakan suatu teori motivasi yang dikemukakan Edwin (1968) menjelaskan bahwa penetapan tujuan merupakan salah satu teknik untuk memotivasi. Teori ini juga menjelaskan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang, apabila seseorang individu dalam hal ini wajib pajak mempunyai niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menekankan pada kebijakan yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak dalam hal ini terkait dengan peraturan perpajakan dalam upaya untuk memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terus meningkat. Teori ini relevan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat variabel keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika dalam melihat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.


Keadilan pajak (*tax fairness*) merupakan perbuatan yang tidak sewenang-wenang atau berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan dalam bidang perpajakan suatu sistem pajak dikatakan adil apabila masyarakat atau wajib pajak yakin bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak mempunyai kemauan untuk membayar karena memahami

bahwa penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang akan memperlambat pembangunan Negara. Kepatuhan wajib pajak akan muncul apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat dan kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Etika merupakan kecenderungan wajib pajak untuk bersikap atau berperilaku jujur sesuai dengan nilai dan norma serta pemikirannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam etika deontologi mempunyai pandangan mendasar bahwa suatu tindakan dinilai baik dan buruk tujuan atau akibat dilakukannya tindakan tersebut. Apabila wajib pajak mempunyai etika dan dapat menerapkannya dengan baik maka wajib pajak akan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan pajak, menghitung dan membayar pajak dengan jujur dan benar.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika. Maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Kerangka pikir

3.2 Hipotesis Penelitian

3.2.1 Pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori pencapaian tujuan (*goal setting theory*) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Dalam hal ini Direktorat jenderal pajak yang dipercayakan dan diberikan wewenang oleh Negara untuk mengawasi sistem perpajakan menaruh harapan penuh agar tingkat kepatuhan pajak dapat tercapai sehingga penerimaan Negara dapat terus meningkat, apabila sistem perpajakan yang berlaku sudah dilakukan

secara adil maka seseorang atau wajib tersebut terdorong dan termotivasi untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Keadilan Pajak (*Tax Fairness*) merupakan faktor penting dalam perpajakan. Wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar semakin tinggi keadilan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada penerimaan negara dari sektor pajak. Berutu & Harto (2012) mengemukakan bahwa pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem perpajakan tidak adil. Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian Nugraheni dan Purwanto (2015) menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Fadilah dan Panjaitan (2016) serta Wardani *et al.* (2015) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, apabila sistem perpajakan yang dilakukan secara adil dan tidak memihak maka wajib pajak merasa adil. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.2 Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Goal setting theory yang dikemukakan oleh Edwin (1968) menyatakan bahwa penetapan tujuan merupakan salah satu teknik memotivasi. Teori ini berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan secara langsung berdampak pada penerimaan pajak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus sejalan dengan tujuan Kementerian Keuangan dalam hal besarnya target penerimaan pajak yang ingin dicapai. Teori penetapan tujuan ini juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan dengan adanya tujuan yang dikehendaki dan keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Dalam hal ini apabila wajib pajak mempunyai kesadaran akan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak akan mempunyai niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat dan berdampak pada penerimaan Negara.

Kesadaran Pajak (*Taxpayer awareness*) merupakan suatu keadaan wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ghassani (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dari setiap wajib pajak maka wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Fitria (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Kesumasari dan

Suardana (2018) juga menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan meningkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat. Temuan yang sama yang dilakukan oleh Ghassani (2019), Siregar (2017), Siahaan dan Halimatusyadiah (2019) serta Fitria (2017). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hartini dan Sopian (2018), Nurlaela (2013) serta Nugroho *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik. Wajib pajak yang sadar akan memiliki keinginan dan kemauan untuk membayar pajak, sehingga akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dalam menunjang pembangunan negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.3 Pengaruh etika terhadap kepatuhan wajib pajak

Teori pencapaian tujuan (*Goal setting theory*) menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Dalam hal ini etika merupakan kecenderungan wajib pajak untuk bersikap atau berperilaku

jujur sesuai dengan nilai dan norma serta pemikiran untuk melakukan kewajiban perpajakan, dengan baik dan benar sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat dan akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak.

Etika merupakan nilai dan norma yang ada di dalam tingkah laku seseorang dan pada dasarnya wajib pajak harus memiliki etika dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Etika deontologi menekankan kepada kewajiban manusia dalam hal ini wajib pajak untuk bertindak secara baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain tindakan itu bernilai moral apabila tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Suatu perbuatan pasti ada konsekwensinya, dalam hal ini konsekwensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan.

Nsor-Ambala (2015) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk etika wajib pajak. Wajib pajak yang menerapkan etika dengan baik dikehidupannya dan meyakini bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu juga orang yang cenderung memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah. Hasil beberapa penelitian yang dilakukan (Tarmidi & Waluyo (2014), Putra (2017) serta Kaustar (2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuhertiana *et al.* (2016) yang menunjukan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi

oleh etika. semakin tinggi wajib pajak beretika maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H3: Etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3.2.4 pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika terhadap kepatuhan wajib kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan *goal setting theory* menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Dalam hal ini apabila seseorang atau wajib pajak mempunyai niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya maka tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas untuk mengawasi perpajakan dapat tercapai, dengan adanya kepatuhan dari setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak dapat terus meningkat.

Keadilan pajak merupakan suatu asas penting dalam perpajakan, wajib pajak sangat membutuhkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak berdasarkan keadaan atau kondisi wajib pajak, serta kemampuan wajib pajak. pentingnya keadilan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Fadilah dan Panjaitan (2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa keadilan pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini ketika sistem perpajakan dilakukan secara adil maka wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut berarti bahwa setelah wajib merasa adil, dengan diperkuat oleh etika serta niat yang tertanam dalam diri wajib pajak dan

menyadari serta memiliki keyakinan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maka akan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku patuh.

Kesadaran pajak adalah wajib pajak yang memiliki kemauan tanpa paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak mengetahui peraturan pajak, melaksanakan ketentuan pajak dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, serta menghitung pajak dengan benar dan sukarela dan lebih cenderung berperilaku patuh.

Cahyonowati *et al.* (2012) menyatakan bahwa etika pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang mengatur perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berhubungan dengan tingkat penerimaan negara. Nsor-Ambala (2015) menjelaskan bahwa secara umum etika menggambarkan prinsip moral dan nilai pada individu berdasarkan keyakinan dalam hal ini etika akan mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku patuh, setiap individu yang memiliki etika yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak dibandingkan dengan yang memiliki etika lebih rendah cenderung berperilaku tidak patuh.

Hasil penelitian Kaustar (2017) menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda-beda, termasuk etika wajib pajak. Ada yang menerapkan etika dengan baik di kehidupannya bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus di penuhi. Putra (2017) menunjukkan bahwa etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Siregar (2017),


Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak wajib pajak dalam mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, diikuti oleh hasrat atau kemauan yang tinggi dan keadilan yang dirasakan setiap wajib pajak serta etika yang baik dari setiap wajib pajak dan memiliki keyakinan bahwa pajak adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

H4: keadilan pajak, kesadaran pajak dan etika berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar 3.2 di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menguji pengaruh variabel keadilan pajak (X1), kesadaran pajak (X2) dan etika (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).